



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Jasrul Tanjung bin Ali Amran, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kakap No. 99, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Latifah Hannum binti Kulipa Sinaga, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kakap No. 99, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga tertanggal 1 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1990 di Jl. Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dengan Wali Nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama Basran Sinaga dengan mahar berupa

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin seberat 2 mas, yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Bacin dan Mas Pasaribu;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Wahyudi Saputra Tanjung, laki-laki, umur 25 tahun (lahir pada tanggal 24 Januari 1991);
 2. Zulham Efendi Tanjung, laki-laki, umur 22 tahun (lahir pada tanggal 18 Juni 1994);
 3. Ali Imran Tanjung, laki-laki, umur 19 tahun (lahir pada tanggal 16 Juni 1997);
 4. Sri Rejeki Ananda Puspita Tanjung, perempuan, umur 13 tahun (lahir pada tanggal 28 september 2003);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jasrul Tanjung bin Ali Amran) dan Pemohon II (Latifah Hannum binti Kulipa Sinaga) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1990 di Jl. Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 2 November 2016 dalam tenggang waktu 14 hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan baik buruknya dan akibat hukum atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasrul Tanjung Nomor 1273040101710001 tanggal 26 April 2016 dan Latifah Hannum Nomor 1273045506790001 tanggal 19 Desember 2012, yang masing-masingnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan ditanda tangani;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasrul Tanjung Nomor 1273042809070013 tanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditanda tangani;

Bukti P.1 dan P.2 masing-masing telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

B. Bukti Saksi

1. Juansyah Simbolon bin Aminsyah Simbolon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Kakap Nomor 118, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan yaitu untuk mengesahkan pernikahan yang telah mereka laksanakan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini mereka belum memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi hadir ketika dilaksanakannya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah berdasarkan syariat Islam pada tanggal 29 Mei 1990 di Jalan Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Basran Sinaga, dengan mahar berupa cincin seberat 2 mas (5 gram), dan disaksikan dua orang saksi;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi, semenjak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak;
2. Nurhasian Nasution binti Masir Nasution, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kakap Nomor 115, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan yaitu untuk mengesahkan pernikahan yang telah mereka laksanakan sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini mereka belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami dan istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika dilaksanakannya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Basran Sinaga, mahar berupa cincin seberat 2 mas (5 gram), dan disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Kakap Nomor 99, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, semenjak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person dipersidangan, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 145-146 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1990 di Jalan Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti yaitu P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Sambas Kota Sibolga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sibolga dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk di dengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg. dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II serta penilaian atas bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 1990 secara Islam yang dilaksanakan di Jalan Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, mahar berupa cincin seberat 2 mas (5 gram), serta dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi,

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul (vide Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, (vide Al-Qur'an Surah an-Nisaa ayat 22, 23, dan 24 jo. Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan para Pemohon *in casu* pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, dengan demikian Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jasrul Tanjung bin Ali Amran) dengan Pemohon II (Latifah Hannum binti Kulipa Sinaga) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1990 di di Jalan Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sibolga pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

dto

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag. **Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

----- +

J u m l a h Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Sibolga, 23 November 2016

Panitera

Khamami, S. Ag

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Sbga